

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan terhadap pembahasan praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Gambaran praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa dikalangan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar adalah akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa tersebut terdapat 2 (dua) variasi, yaitu, yang *pertama* Pada perjanjian awal transaksi hutang-piutang bahwa orang yang mengutangkan tidak menetapkan harga upah terhadap jasa memanen padi tetapi harga upahnya ditetapkan pada saat masa panen padi (kasus I, II, III). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa di kalangan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik hutang-piutang tersebut terdapat prinsip tolong menolong pada sesama adalah hal utama pada variasi ini, dan yang *kedua* pada perjanjian awal transaksi hutang-piutang bahwa orang yang mengutangkan menetapkan lebih dulu harga upah terhadap jasa memanen padi yang mana harga upahnya lebih murah dari harga upah pasaran pada saat masa panen padi (kasus IV, V, VI). Tinjauan hukum Islam terhadap

praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa dikalangan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam praktik hutang-piutang tersebut terdapat adanya unsur riba yaitu dengan maksud memperoleh keuntungan yang diperjanjikan dalam setiap pembayaran hutang-piutang dan hukum riba adalah haram.

2. Alasan yang melatar belakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa ini adalah bagi pihak yang berutang yaitu untuk biaya anak sekolah dan untuk kebutuhan hidup. Sedangkan bagi pihak yang menghutangkan yang dalam perjanjian awalnya tidak menetapkan harga upah terhadap jasa memanen padi yang mana harga upahnya ditetapkan pada saat masa panen padi adalah untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan dalam kesulitannya, Sedangkan bagi pihak yang menghutangkan dalam perjanjian awalnya menetapkan harga upah terhadap jasa memanen yang mana harga upahnya lebih murah dari harga pasaran pada saat masa panen padi ialah untuk mendapatkan keuntungan atas peminjaman yang ia berikan tersebut. Selain itu pihak yang menghutang juga mengharapkan bantuan dari pihak yang berutang untuk memanenkan padi milik mereka.

B. Saran-Saran

1. Bagi pihak yang berutang, apabila berutang sebaiknya untuk keperluan yang penting atau mendesak dan mencari pinjaman yang tidak ada unsur riba atau pinjaman yang mendatangkan manfaat sehingga pihak yang berhutang tidak

merasa dirugikan atas pembayaran hutang tersebut dan transaksi hutang-piutang tersebut sesuai hukum Islam.

2. Bagi pihak yang mengutangkan sebaiknya mengutangkan kepada orang yang membutuhkan berdasarkan atas tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan sehingga terhindar dari hutang-piutang yang terdapat riba di dalam praktik hutang-piutang tersebut. Sehingga tidak merugikan orang lain.